



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik yang dilaksanakan oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat tanggal lahir Pino Raya, 11 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, Nomor Handphone: - dengan domisili elektronik: [EMAIL](#) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, NIK -, tempat tanggal lahir Cinta Mandi, 21 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, Nomor Handphone: - dengan domisili elektronik: [EMAIL](#) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

PEMOHON III, NIK -, tempat tanggal lahir Batu Kalung, 11 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, Nomor Handphone: - dengan domisili elektronik: [EMAIL](#), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

PEMOHON IV, NIK -, tempat tanggal lahir Talang Pito, 1 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, Nomor Handphone: - dengan domisili elektronik: [EMAIL](#), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.

Selanjutnya keempatnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dalam register perkara Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kph tertanggal 28 Maret 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2005 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, KABUPATEN KEPAHANG, pada tanggal 19 Juli 2005 dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - a. CATIN LAKI-LAKI, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Cinta Mandi, 1 Mei 2006, pendidikan tamat SMP;
 - b. ANAK II, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di, Cinta Mandi, 25 Mei 2007;
 - c. ANAK III, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di Kepahiang, 25 Januari 2018;
2. Bahwa, Pemohon III telah menikah dengan Pemohon IV pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2008 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, KABUPATEN KEPAHANG, pada tanggal 1 Agustus 2008 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. CATIN WANITA, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di Talang Pito, 21 April 2009, pendidikan tamat SD;
 - b. ANAK, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Kepahiang, 17 April 2016;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN LAKI-LAKI, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Cinta Mandi, 1 Mei 2006, pendidikan tamat SMP, pekerjaan belum bekerja dengan dengan calon istrinya yaitu anak

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III dengan Pemohon IV yang bernama CATIN WANITA, NIK -, perempuan, tempat tanggal lahir di Talang Pito, 21 April 2009, pendidikan tamat SD, pekerjaan Tidak Bekerja;

4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah 2 tahun menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV;
5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
6. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama CATIN LAKI-LAKI, dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama CATIN WANITA tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya;
7. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
8. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, KABUPATEN KEPAHANG, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor :
B-76/Kua.07.08.04/PW.01/03/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bermani Ilir, KABUPATEN KEPAHANG tanggal 26
Maret 2024;

9. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan
Pemohon IV telah mendapatkan konseling dan rekomendasi dari Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,
dan Perlindungan Anak KABUPATEN KEPAHANG sebagaimana tercantum
dalam Surat Rekomendasi tanggal 26 Maret 2024;

10. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan
Pemohon IV telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana
tercantum dalam Surat Nomor: 838/098/PKM-KBA/III/2024 yang
dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Rawat Inap Keban Agung pada tanggal 28
Maret 2024;

11. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV sanggup
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II,
Pemohon III, Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk
menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon
IV;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III,
Pemohon IV untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon
II yang bernama CATIN LAKI-LAKI, dengan anak Pemohon III dan
IV yang bernama CATIN WANITA;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo et Bono*).

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon serta pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, KABUPATEN KEPAHANG, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon dan pihak-pihak terkait disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Para Pemohon yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Para Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama CATIN LAKI-LAKI dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CATIN WANITA karena hubungan asmara antara anak Para Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa CATIN LAKI-LAKI saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya yakni anak Pemohon III dan Pemohon IV, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui hubungan anaknya dan calon istrinya sudah berjalan sedemikian lama bahkan keduanya telah hubungan layaknya suami istri namun belum hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;

Anak Pemohon I dan Pemohon II:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CATIN LAKI-LAKI, umur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam;
- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama CATIN WANITA;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan CATIN WANITA sejak 2 (dua) tahun yang lalu bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istrinya telah hamil karena terlambat haid namun belum pernah periksa kandungan ke dokter;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah SMP;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berencana melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup menjadi suami yang baik;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada calon istrinya setelah menikah;

Pemohon III dan Pemohon IV:

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV akan menikahkan anaknya yang bernama CATIN WANITA dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN LAKI-LAKI;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan nasihat kepada CATIN WANITA dan CATIN LAKI-LAKI agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia saat ini dikarenakan keduanya masih di bawah umur, namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV tidak pernah memaksa CATIN WANITA untuk menikah, rencana perkawinan ini atas kehendak anaknya sendiri;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya;

Anak Pemohon III dan Pemohon IV:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama CATIN WANITA, umur 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV akan menikah dengan seorang lelaki bernama CATIN LAKI-LAKI;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tahu saat ini masih di bawah umur minimal perkawinan oleh karenanya rencana perkawinannya harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 2 (dua) tahun yang lalu bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil karena terlambat haid namun belum pernah periksa kandungan ke dokter;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah SD;
- Bahwa antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berencana melakukan pernikahan dengan calon suaminya karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah terbiasa membantu orang tua mengurus pekerjaan rumah sehari-hari;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Alat Bukti Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. PEMOHON I tertanggal 13 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten KABUPATEN KEPAHANG. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1) serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. PEMOHON II tertanggal 13 Juni 2012 yang
Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kph



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten KABUPATEN KEPAHANG. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2) serta diverifikasi;

3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 45/44/VII/2005 atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, KABUPATEN KEPAHANG tertanggal 19 Juli 2005. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3) serta diverifikasi;
4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga Nomor 1708012204150025 an. PEMOHON I dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KABUPATEN KEPAHANG tertanggal 12 Juni 2019. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4) serta diverifikasi;
5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LT-01032011-0040 an. CATIN LAKI-LAKI bin Herman Alwandri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KABUPATEN KEPAHANG tertanggal 02 Maret 2011. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5) serta diverifikasi;
6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. PEMOHON III tertanggal 13 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KABUPATEN KEPAHANG. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6) serta diverifikasi;



7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. PEMOHON IV tertanggal 13 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KABUPATEN KEPAHIANG. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7) serta diverifikasi;
8. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama PEMOHON III dan PEMOHON IV yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, KABUPATEN KEPAHIANG tertanggal 01 Agustus 2008. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8) serta diverifikasi;
9. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga PEMOHON III dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KABUPATEN KEPAHIANG tertanggal 1708012307090006. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9) serta diverifikasi;
10. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - (D) an. CATIN WANITA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KABUPATEN KEPAHIANG tertanggal 28 Juli 2009. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10) serta diverifikasi;
11. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 Bermani Ilir Nomor - an. CATIN LAKI-LAKI bin Herman Alwandri yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 04 Bermani Ilir Kepahiang, tertanggal 16 Juni 2022. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.11) serta diverifikasi;

12. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Ijazah Sekolah SD Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor - an. CATIN WANITA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 01 Bermani Ilir tertanggal 15 Juli 2021. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.12) serta diverifikasi;

13. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir KABUPATEN KEPAHANG, KABUPATEN KEPAHANG Nomor B-76/Kua.07.08.04/PW.01/03/2024 pada tanggal 26 Maret 2024. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.13) serta diverifikasi;

14. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Keterangan Tidak Hamil yang dikeluarkan dari Bidan Heni Mahita, S.Tr.Keb Nomor 001/IV/2024 pada tanggal 04 April 2024. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.14) serta diverifikasi;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dalam penjelasannya angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu Kandung dari anaknya yang bernama CATIN LAKI-LAKI, kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir KABUPATEN KEPAHANG. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah Ayah dan ibu kandung dari anaknya yang bernama CATIN WANITA, kehendak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikahkan anak tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir KABUPATEN KEPAHANG. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, maka Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Para Pemohon yang bernama CATIN LAKI-LAKI dan CATIN WANITA berencana akan melangsungkan perkawinan akan tetapi rencana perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat umur anak Para Pemohon yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di persidangan menyatakan rencana pernikahan anak Para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.14, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.6 dan P.7 terbukti jika Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV, yang memberi bukti benar Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pasangan suami istri dan telah memiliki anak yang bernama CATIN LAKI-LAKI dan Pemohon III dengan Pemohon IV merupakan pasangan suami istri dan telah memiliki anak yang bernama CATIN WANITA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.10 Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV yang memberi bukti benar Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai seorang anak bernama CATIN LAKI-LAKI, saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Pemohon III dengan Pemohon IV mempunyai seorang anak bernama CATIN WANITA, saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi ijazah SMP anak Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi ijazah SD anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang memberi bukti anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus SMP dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah lulus SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir KABUPATEN KEPAHIANG, yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan bagi anak Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni usia 19 tahun. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir KABUPATEN KEPAHANG, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Surat Keterangan Tidak Hamil, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan anak Para Pemohon, serta bukti-bukti tertulis yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, maka Hakim telah menemukan fakta bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II adalah 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan sehingga dengan itu tidak/belum memenuhi persyaratan untuk dapat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada awalnya usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun kemudian dirubah menjadi 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa diubahnya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, karena jika perkawinan diizinkan pada saat wanita sudah mencapai umur 16 tahun maka ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam pasal 1

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seorang yang berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa dinaikkan usia Perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan, menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dikarenakan pada usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi perempuan untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa hak-hak anak telah diuraikan secara mendetail dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 ayat 1);

Menimbang, bahwa hak lainnya yang wajib diterima oleh anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah hak untuk dicegah melakukan perkawinan pada usia anak (Pasal 26 ayat c);

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi di bawah usia akan menimbulkan banyak resiko, diantaranya: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak yang menikah di usia belasan tahun pada umumnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau berhenti sekolah. Ada yang hanya lulusan Sekolah Dasar dan ada yang Sekolah Menengah Pertama. Kondisi demikian merupakan kerugian negara karena saat ini negara sedang membangun dan membutuhkan banyak Sumber Daya

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia (SDM) yang unggul. Maka, perkawinan di bawah usia menghambat pembangunan Indonesia maju;

Menimbang, bahwa perilaku anak yang memilih meninggalkan bangku sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya patut disesalkan. Padahal negara telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk membiayai pendidikan. Pasal 31 Ayat 4 Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, "*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional*". Maka tidak ada alasan di zaman sekarang anak tidak belajar di sekolah lantaran tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa Gubernur Provinsi Bengkulu telah melakukan penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak dan Penguatan Layanan Pemenuhan Hak Anak, sebagaimana ditampilkan dalam media online <https://www.kemenpppa.go.id/> yang dipublikasikan pada tanggal 15 Maret 2024, penandatanganan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk bersinergi menurunkan angka kekerasan dan perkawinan anak serta menguatkan layanan pemenuhan hak anak. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang 2023 tercatat 480 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu, 323 kasus diantaranya dialami oleh anak usia 17 tahun ke bawah. Selain itu, angka perkawinan anak di Provinsi Bengkulu juga terbilang tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022 menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Provinsi Bengkulu masih berada di atas rata-rata nasional, yaitu 8,8 persen. Adapun yang menjadi pilot proyek dalam pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak adalah Kabupaten Seluma, KABUPATEN KEPAHANG, dan Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Bimo Walgito dalam bukunya "*Bimbingan dan Konseling Perkawinan*", yang menyatakan bahwa sifat-sifat keremajaan dalam bentuk emosi yang belum stabil atau kemampuan *solving problem* yang lemah akan sangat memengaruhi masa-masa di awal perkawinan usia dini. Pernikahan yang terlalu muda juga

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebabkan neuritis depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Dilihat dari psikologi perkembangan, dengan makin bertambahnya umur seseorang diharapkan akan lebih matang lagi psikologinya dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak yang berusia belasan tahun pada umumnya masih suka bermain-main dan emosinya masih belum stabil, karena itu jika dihadapkan dengan persoalan dan kesulitan dalam rumah tangga kurang mampu untuk menyelesaikannya, sehingga pernikahan tersebut berpotensi menyebabkan perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, sehingga dari peristiwa itu muncul janda-janda yang kondisi ekonominya lemah dan anak-anak terlantar, sehingga perkawinan anak juga berpotensi menimbulkan kemiskinan baru;

Menimbang, bahwa pengaturan usia Perkawinan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang, Rencana Strategis Nasional, maupun Peraturan Daerah, adalah untuk kebaikan (kemaslahtan) bagi anak-anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan kasus permohonan dispensasi Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama CATIN LAKI-LAKI umur 17 tahun 10 bulan dengan anak yang bernama CATIN WANITA umur 14 tahun 11 bulan terdapat kebaikan (*maslahat*) dan keburukan (*mafsadat*)nya.

Menimbang, bahwa diantara kebbaikannya yaitu hilangnya fitnah sebab sudah eratnya hubungan calon istri dan calon suami dengan segera untuk dinikahkan serta menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya.

Menimbang, bahwa keburukan yang bahkan menjadi bahaya (*madlarat*) bagi calon istri yaitu resiko berhentinya pendidikan bagi calon istri, resiko kematian pada bayi yaitu bayi lahir premature dan *stunting* (kerdil) juga resiko rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil premature dikarenakan belum siapnya organ reproduksi anak, serta resiko terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian;

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kph



Menimbang, oleh karena setiap bahaya harus dihindari, maka Hakim memandang bahwa pernikahan yang didalamnya banyak mengandung bahaya dan resiko, maka patut untuk dihindari;

Menimbang, bahwa anak yang belum berumur 19 tahun dapat diberikan dispensasi untuk menikah sepanjang ada alasan yang sangat mendesak, yang menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Para Pemohon, mendengarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim tidak menemukan alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya sebagai alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon untuk menikah patut dinyatakan dan harus DITOLAK;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 190.000,00 (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dhania Alifia, S.H., sebagai Hakim, dengan dihadiri oleh Jenni Kurniawaty, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon.

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.

Dhanialifia, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	80.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp.	0,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	190.000,00

(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)